



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/33.1/KPTS/413.013/2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan...

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan rencana kegiatan program keluarga harapan di daerah;
- b. menyediakan anggaran penyertaan kegiatan Program keluarga harapan;
- c. menyediakan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan.
- d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah;
- e. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan Program Keluarga Harapan;
- f. menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Program Keluarga harapan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawaban kepada Bupati, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Provinsi Jawa Timur, dan Pelaksana Program Keluarga Harapan Pusat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT :...

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 100.3.3.2/33:1/KPTS/413.013/2026
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA
 HARAPAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	a. Pembina I b. Pembina II	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	a. Pengarah b. Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 6. Kepala PT. Pos Indonesia Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 9. Kepala Bidang Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 10. Kepala Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan 11. Camat Bluluk 12. Camat Ngimbang 13. Camat Kembangbahu 14. Camat Sugio 15. Camat Kedungpring 16. Camat Modo 17. Camat Babat

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
6. Anggota Tim dimaksud.
-



1	2	3
		18. Camat Pucuk 19. Camat Sukodadi 20. Camat Sarirejo 21. Camat Deket 22. Camat Karangbinangun 23. Camat Turi 24. Camat Kalitengah 25. Camat Laren 26. Camat Paciran 27. Camat Brondong 28. Camat Maduran 29. Camat Tikung 30. Camat Solokuro 31. Camat Sambeng 32. Camat Mantup 33. Camat Lamongan 34. Camat Sukorame 35. Camat Sekaran 36. Camat Glagah 37. Camat Karanggeneng 38. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ro'is